



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG
**IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DI BIDANG KESEHATAN**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Seimbang :

- a. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- b. Bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada buruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Walaupun :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671).

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Apotek;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bhakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2006 Nomor 26).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Penyusunan Peraturan Daerah dan Perangkat Kerja Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

**: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat;
9. Pelayanan kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik, yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok, perusahaan yayasan atau badan usaha milik pemerintah yang meliputi upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
10. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA), rumah bersalin, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, rumah sakit umum, praktek berkelompok dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apotek, toko obat, bidan dan perawat serta sarana kesehatan lainnya;
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan antara lain: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apoteker, bidan, perawat, asisten apoteker;
12. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
13. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;

15. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktek di sarana pelayanan kesehatan;
16. Surat Izin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perorangan atau berkelompok;
17. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
18. Pelayanan medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis;
19. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi;
20. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
21. Pelayanan medik penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium gigi;
22. Perawatan kesehatan adalah pelayanan perawatan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan dan perawat);
23. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
24. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
25. Klinik kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan, dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
26. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
27. Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
28. Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) atau klinik ibu dan anak, adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga berencana;
29. Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi;
30. Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat;
31. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan;

32. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
33. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
34. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
35. Laboratorium gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran, dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
36. Toko obat adalah pedagang eceran obat berada di suatu tempat tertentu melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat;
37. Klinik perawatan penderita narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap ketergantungan NAPZA;
38. Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar kedokteran dan atau diluar ilmu keperawatan, mencakup cara (metode), obat dan pengobatannya, yang mengacu ke pada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
39. Pengobat tradisional yang selanjutnya disebut battra adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional;
40. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan atau elektro akupunktur;
41. Battra tusuk jari (*akupressure*) adalah seseorang yang melukan pengobatan dengan pemijatan pada titik akupunktur menggunakan ujung jari dan atau alat bantu lainnya kecuali jarum;
42. Chiropractor adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiopraksi (*Chiropractie*) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian;
43. Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tuna netra, dsb.
44. Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.

46. Batra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan);
47. Batra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Batra sunat menggunakan istilah berbeda seperti Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal ketrampilan umumnya diperoleh secara turun temurun;
48. Batra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun Rambi (Madura), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh;
49. Batra Ramuan Indonesia (Jamu) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dan lain-lain baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.
50. Batra guruh adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis, dll.
51. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah (tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dan lain-lain) baik diramu sendiri maupun melalui resep, biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan;
52. Shinshe adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran "Tao (Taoisme)" di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
53. SPA (sehat pakai air) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit);
54. Terapi air (Hidroterapi) adalah penggunaan air dan atau dengan ramuan bahan alam (tumbuhan, mineral, minyak atsiri, garam, susu, lumpur, lulur) untuk perawatan kesehatan tubuh, dengan mengatur suhu, tekanan, arus, kelembaban serta kandungan air;
55. Homeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa dan emosi penderita;
56. Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (essential oils) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan;
57. Batra dengan pendekatan agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha;

67. Batra kebatinan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan mantra atau jampi-jampi dan menyembuhkan masalah kesehatan;
68. Batra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera ke enam (pewaskita);
69. Batra tenaga dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati dan sebagainya.
70. Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang;
71. Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina;
72. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh;
73. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur;
74. Institusi penguji adalah institusi alat kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan.
75. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan;
76. Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil;
77. Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) adalah surat pendaftaran yang diperoleh dari Dinas Perindustrian yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perindustrian;
78. Rumah makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
79. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
80. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
81. Loka Sehat Hygiene dan Sanitasi adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat-tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan;

- 76
77
78
79
80
81
82
- 76. Kondisi terlintas adalah suatu keadaan di mana menurut penilaian pejabat yang berwenang masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat;
 - 77. Insidental adalah suatu keadaan yang bersifat sementara/sesaat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih dari satu minggu dalam satu bulannya harus mempunyai izin tetap;

BAB II

BENTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- 83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
- 83. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan terkait bidang kesehatan wajib mempunyai izin;
 - 84. Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin praktek tenaga kesehatan; ✓
 - b. izin penyelenggaraan sarana/tempat pelayanan kesehatan; ✓
 - c. izin praktek sementara;
 - d. tanda daftar praktek pengobatan tradisional/alternatif;
 - e. izin usaha produk makanan dan minuman, tempat umum dan perumahan;
 - f. izin pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
 - 85. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
 - 86. Upaya penyelenggaraan sarana kesehatan atau pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. yayasan;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha milik negara (BUMN);
 - e. badan usaha milik daerah (BUMD);
 - f. instansi lain di luar departemen kesehatan dan pemerintah daerah.

BAB III

IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN

Bagian Pertama

Izin Praktek Perorangan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 3

- 101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
- 101. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diberikan kepada:

- a. dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis lulusan dalam negeri; dan
 - b. dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis lulusan luar negeri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih berlaku;
 - b. foto copi surat tanda registrasi (STR) dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
 - c. surat pernyataan mempunyai tempat praktek, atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktek;
 - e. surat persetujuan pimpinan institusi bagi dokter yang bekerja di institusi;
 - f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. denah lokasi dan bangunan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. telah melakukan evaluasi di perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan permintaan tertulis Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. telah memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktek Dokter;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktek baik pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun praktek perorangan, kecuali pada kondisi tertentu;
- (6) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kedua Izin Praktek Bidan

Pasal 4

- Izin Praktek Bidan diberikan kepada seorang Bidan yang menjalankan praktek pada sarana kesehatan dan atau perorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. photo copy ijazah kebidanan;
 - b. surat izin bidan yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;

- e. surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau pegawai negeri pada sarana kesehatan;
- f. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- g. kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih berlaku;
- h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 cm 2 (dua) lembar;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktek Bidan.

(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun sama dengan masa berlakunya Surat Izin Bidan dan wajib diperpanjang.

Bagian Ketiga Izin Praktek Keperawatan

Pasal 5

- (1) Perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan dan atau berkelompok.
- (2) Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki izin kerja.
- (3) Perawat yang melaksanakan praktek perorangan dan atau berkelompok harus memiliki izin praktek perawat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seorang perawat apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. photo copy ijazah keperawatan;
 - b. photo copy surat izin perawat;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi.
 - f. pas photo berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada seorang perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi dan telah memenuhi /memiliki:
 - a. ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
 - b. surat izin perawat;
 - c. surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih berlaku;
 - g. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk Surat Izin Kerja dan Surat Izin Praktek Perawat.

(7) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya Surat Izin Perawat dan wajib diperpanjang.

Bagian Keempat Izin Praktek Fisioterapis

Pasal 6

Izin Praktek Fisioterapis diberikan kepada fisioterapis yang akan melaksanakan praktek fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan dan atau berkelompok serta telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ijazah pendidikan fisioterapis;
- b. surat izin fisioterapis yang masih berlaku;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri;
- e. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
- f. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Fisioterapis;

(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa berlakunya Surat Izin Fisioterapis dan wajib diperpanjang.

BAB IV IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Izin Penyelenggaraan Tempat Praktek Perorangan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 7

(1) Izin penyelenggaraan tempat praktek perorangan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis diberikan kepada perorangan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat izin praktek dokter/dokter gigi;
- b. tempat praktek dan peralatan diagnostik dan terapi dokter umum/dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis serta peralatan gawat darurat sederhana.

(2) Izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan kecuali pada kondisi tertentu.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dalam Surat Izin Praktek.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Persetujuan Tempat Praktek.

(6) Masa berlaku surat izin ini sebagaimana dimaksud ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Tempat Praktek Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 8

(1) Izin penyelenggaraan tempat Praktek berkelompok dokter umum, dokter gigi, dokter Spesialis dan dokter gigi spesialis diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat izin tempat usaha (SITU);
- b. photo copy surat izin mendirikan bangunan;
- c. dilaksanakan oleh beberapa dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang memiliki surat izin praktek;
- d. dipimpin oleh seorang dokter umum/dokter gigi sebagai penanggung jawab;
- e. satu tempat praktek yang menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi /WC;
- f. fasilitas peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sementara.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga administrasi.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter/dokter Gigi.

(4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Ketiga Izin Balai Pengobatan

Pasal 9

(1) Izin balai pengobatan diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta notaris pendirian badan usaha;
- b. surat izin tempat usaha (SITU);

- c. surat izin mendirikan bangunan;
 - d. surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - e. dipimpin oleh seorang dokter yang berpengalaman dan mempunyai surat izin praktek pada balai pengobatan tersebut;
 - f. khusus untuk balai pengobatan 24 jam dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai surat izin praktek dan surat persetujuan tempat praktek pada balai pengobatan tersebut sebagai penanggung jawab dan 2 pelaksana harian;
 - g. satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/wc;
 - h. fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawat dan perawatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar;
 - i. denah lokasi dan bangunan
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Balai Pengobatan;
- (4) Masa berlaku surat izin dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Keempat Izin Rumah Bersalin

Pasal 10

- (1) Izin rumah bersalin diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. akta notaris pendirian badan hukum;
 - b. satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang persalinan, dan ruang rawat inap minimal 5 (lima) tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur;
 - c. dipimpin oleh seorang bidan yang berpengalaman dan mempunyai surat izin praktek bidan (SIPB) di bawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai surat izin praktek (SIP) dan surat persetujuan tempat praktek (SPTP) pada rumah bersalin tersebut sebagai penanggung jawab;
 - d. surat izin gangguan;
 - e. surat izin mendirikan bangunan khusus;
 - f. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - g. fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar kebidanan;
 - h. denah lokasi dan bangunan
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) orang bidan yang mempunyai surat izin praktek bidan pada sarana pelayanan kesehatan tersebut dan tenaga lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Rumah Bersalin.

(4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kelima Izin Rumah Sakit Umum

Pasal 11

(1) Izin Rumah Sakit Umum diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Standar bangunan:

1. bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
2. bangunan atau ruangan rawat inap;
3. bangunan atau ruangan kamar operasi;
4. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium dan radiologi;
5. bangunan sarana rumah sakit yaitu gudang dan bengkel;
6. bangunan rawat inap yang jumlah kapasitas tempat tidurnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
7. bangunan ruang administrasi, ruang tenaga medis dan tenaga kesehatan lain;
8. bangunan non medis yaitu ruang dapur dan ruang cuci;
9. taman, halaman dan tempat parkir;
10. bangunan-bangunan lain yang diperlukan;
11. surat izin tempat usaha/lokasi;
12. surat izin gangguan;
13. surat izin mendirikan bangunan;
14. rekomendasi dari dinas/kantor pemadam kebakaran.

b. Standar Lingkungan:

1. pengelolaan limbah padat;
2. pengelolaan limbah cair;
3. pengelolaan limbah gas;
4. pengelolaan limbah infeksius;
5. pengelolaan limbah biologi;

c. Standar Administrasi

d. Standar Peralatan:

1. peralatan medis terdiri dari: diagnostik, penunjang diagnostik, terapi;
2. peralatan non medis.

e. Standar tenaga:

1. tenaga medis;
2. tenaga perawat;
3. tenaga kesehatan lainnya.

c. UKL dan UPL/Amdal

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk Surat Izin Rumah Sakit Umum.

(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

(4) Pendirian dan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menurut penilaian tergolong layak, dapat diberikan izin sementara selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali/1 tahun.

Bagian Keenam Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

Pasal 12

(1) Izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diberikan kepada orang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dipimpin oleh seorang dokter spesialis radiologi yang mempunyai surat izin praktek sebagai penanggung jawab;
- b. tenaga radiografer (penata radiologi) dan petugas prosesing film;
- c. pesawat x-Ray, autoprosesor dan alat-alat medis yang berkaitan dengan radiologi;
- d. instalasi pembuangan air limbah;
- e. luas ruangan untuk sebuah pesawat sinar x diagnostik dengan kekuatan sampai 125 Kv untuk ruangan 4x3x2,8 m dan tinggi jendela sekurang-kurangnya 2 m dari lantai;
- f. tebal dinding 20 cm beton (kerapatan 2,35 gr/cm³) atau batu bata dengan plesteran setebal 25 cm, pintu jendela dan lubang lain yang menembus dinding harus diberikan penahan radiasi setara dengan timbal 2 mm Pb;
- g. kamar gelap dengan ukuran minimal 3x2 m, exhauster/udara mengalir, air mengalir;
- h. rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis radiologi Indonesia (PDSRI) setempat;
- i. rekomendasi dari persatuan radiografi Indonesia (PARI) setempat;
- j. surat izin pesawat / alat dari badan pengawas tenaga nuklir (BAPETEN);
- k. ruang tunggu kamar mandi/wc dan ruang ganti baju;
- l. surat izin tempat usaha (SITU);
- m. surat izin mendirikan bangunan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Radiologi.

(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Ketujuh Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan

Pasal 13

(1) Izin laboratorium kesehatan diberikan kepada orang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai persyaratan minimal yang meliputi bangunan, peralatan, ketenagaan dan kemampuan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan klasifikasinya;
- b. laboratorium kesehatan harus mempunyai penanggung jawab teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. untuk laboratorium klinik umum pratama, minimal seorang dokter umum dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 5 tahun terakhir;
 2. untuk laboratorium klinik umum utama, minimal seorang dokter spesialis patologi klinik;
 3. untuk laboratorium klinik khusus mikrobiologi, minimal seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik;
 4. untuk laboratorium klinik khusus parasitologi, minimal seorang dokter spesialis parasitologi klinik;
 5. untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama, minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi;
 6. untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya, minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi dengan pengalaman 3 tahun;
 7. untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama, minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi dengan pengalaman 5 tahun;
 8. untuk laboratorium kesehatan masyarakat pratama, minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia, dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan;
 9. untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama, minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia, dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan masyarakat.
- c. Tenaga teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. untuk laboratorium klinik umum pratama minimal 2 (dua) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 2. untuk laboratorium klinik umum utama minimal 1 (satu) orang dokter atau sarjana farmasi, 3 (tiga) orang tenaga analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga administrasi;
 3. untuk laboratorium klinik khusus mikrobiologi minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran atau sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanannya, dan 1 (satu) orang analis kesehatan atau 1 (satu) orang tenaga teknis, dan telah mendapat pelatihan di bidang pemeriksaan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang perawat;
 4. untuk laboratorium klinik khusus parasitologi minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/sarjana biologi/sarjana lain, 1 (satu) orang tenaga teknis yang ahli dalam bidang parasitologi, 1 (satu) orang tenaga teknis yang ahli dalam bidang parasitologi klinik, 1 (satu) orang analis kesehatan, 1 (satu) orang perawat;
 5. untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama, minimal 1 (satu) orang teknisi patologi anatomi/analisis/sarjana biologi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 6. untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya, minimal 2 (dua) orang dokter spesialis patologi anatomi, 3 (tiga) orang teknisi

- patologi anatomi/analisis/sarjana biologi, 1 (satu) orang screener, 2 (dua) orang tenaga administrasi serta 1 (satu) orang tenaga lainnya;
- 7. untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama, minimal 4 (empat) orang dokter spesialis patologi anatomi, 5 (lima) orang teknisi patologi anatomi/analisis/sarjana biologi, 2 (dua) orang screener, 3 (tiga) orang tenaga administrasi serta 2 (dua) orang tenaga lainnya;
- 8. untuk laboratorium kesehatan masyarakat pratama, minimal 2 (dua) orang analis kesehatan, dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
- 9. untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biokimia, sarjana kimia atau sarjana biologi dan 3 (tiga) orang analis kesehatan, yang 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia.
- d. izin mendirikan bangunan (IMB);
- e. surat izin gangguan (HO);
- f. dokumen UPL/UKL, unit pembuang limbah.

Dituan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Laboratorium Kesehatan.

Waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang, kecuali terjadi perubahan nama laboratorium, kepemilikan, penanggung jawab teknis, lokasi dan klasifikasi laboratorium.

Bagian Kedelapan Izin Apotek

Pasal 14

Izin Apotek diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana apotek yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. seorang apoteker pengelola apotek (APA) selaku pemimpin apotek;
- b. surat izin kerja/surat penugasan apoteker;
- c. kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih berlaku;
- d. akta notaris perjanjian kerja sama apoteker dengan pemilik sarana apotek;
- e. NPWP (nomor pokok wajib pajak) pemilik sarana apotek;
- f. surat izin tempat usaha (SITU);
- g. daftar asisten apoteker dengan melampirkan ijazah dan surat izin kerja serta surat pernyataan kesediaan bekerja di apotek tersebut;
- h. daftar terperinci alat perlengkapan apotek;
- i. surat pernyataan apoteker pengelola apotek tidak bekerja pada perusahaan lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek pada apotek lain;
- j. surat izin atasan (bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya);
- k. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- l. surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Apotek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama apotek masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi penggantian Apoteker pengelola apotek, pemilik sarana apotek dan perubahan lokasi tempat apotek berdiri.

Pasal 15

- (1) Izin Apotek Rakyat diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana apotek yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. seorang apoteker pengelola apotek selaku pemimpin apotek;
 - b. surat izin kerja/surat penugasan apoteker;
 - c. kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih berlaku;
 - d. photo copy denah bangunan;
 - e. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
 - f. akta notaris perjanjian kerja sama apoteker dengan pemilik sarana apotek;
 - g. NPWP (nomor pokok wajib pajak) pemilik sarana apotek;
 - h. surat izin tempat usaha (SITU);
 - i. daftar asisten apoteker yang mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan surat izin kerja;
 - j. daftar terperinci alat perlengkapan apotek;
 - k. surat pernyataan apoteker pengelola apotek tidak bekerja pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek pada apotek lain;
 - l. surat izin atasan (bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya);
 - m. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - n. surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan obat;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Apotek Rakyat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama apotek rakyat masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi penggantian Apoteker pengelola apotek rakyat, pemilik sarana apotek rakyat dan perubahan lokasi tempat apotek rakyat berdiri.

Pasal 16

- (1) Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.
- (2) Apotek Rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.

Bagian Kesembilan Izin Optikal

Pasal 17

Izin Optikal diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sekurang-kurangnya seorang ahli refraksionis optisie yang memiliki sertifikat dari Departemen Kesehatan dan bekerja penuh waktu sebagai penanggung jawab teknis;
- b. dalam pelaksanaannya ahli refraksionis optisie dapat dibantu oleh tenaga pelaksana pelayanan atau asisten refraksionis optisie;
- c. akte pendirian perusahaan apabila berbentuk badan;
- d. KTP pemohon masih berlaku;
- e. surat izintempat usaha (SITU);
- f. surat izin mendirikan bangunan;
- g. surat pernyataan kesediaan refraksionis sebagai penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan dengan kelengkapan:
 1. surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisie;
 2. KTP Kabupaten Kotawaringin Timur dari refraksionis optisie;
 3. photo copy ijazah refraksionis optisie;
 4. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 5. surat keterangan tidak buta warna;
 6. pas photo berwarna 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- h. penyelenggaraan laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak penanggung jawabnya adalah seorang dokter ahli mata yang telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang lensa kontak;
- i. ruangan pemeriksaan dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dengan cermin atau 5 (lima) meter tanpa cermin;
- j. ruang tamu dan ruang pamer dengan ukuran sekurang-kurangnya 3x2 m²;
- k. ruangan pemasangan (fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1x1 m².

Pasal 18

- (1) Penyelenggara optikal yang mempunyai laboratorium sendiri harus memiliki ruangan minimal 3x3 m² dan memiliki lensa sferis, lensa silindris, tool (lengkap), maal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa bahan-bahan penggosok lensa;
- (2) Apabila tidak memiliki laboratorium sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal ini, penyelenggara optikal harus mempunyai perjanjian kerja sama

dengan laboratorium kaca mata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin optik.

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diberikan dalam bentuk Surat Izin Optik.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kesepuluh Izin Klinik Fisioterapi

Pasal 20

- (1) Izin Klinik Fisioterapi diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dipimpin oleh seorang dokter rehabilitasi medik yang mempunyai surat izin fisioterapis;
 - b. bangunan permanen yang terdiri dari ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang terapi dan kamar mandi/wc;
 - c. surat izin tempat usaha (SITU);
 - d. surat izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Dalam pelaksanaan dapat dibantu oleh tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk Surat Izin Klinik Fisioterapi.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kesebelas Izin Toko Obat

Pasal 21

- (1) Izin Toko Obat diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tenaga asisten apoteker yang memiliki surat izin kerja di toko obat tersebut, sebagai penanggung jawab teknis farmasi yang bertanggung jawab atas mutu obat yang dijual secara eceran.
 - b. denah lokasi toko obat disahkan ketua RT.
 - c. surat pernyataan dari asisten apoteker bersedia menjadi penanggung jawab teknis toko obat
 - d. pas photo berwarna pemilik sarana 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

- (2) Izin Kerja diberikan kepada asisten apoteker yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. photo copy ijazah asisten apoteker yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;
 - b. telah memiliki surat izin asisten apoteker (SIAA) dari propinsi setempat.
 - c. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - d. KTP Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - e. pas photo berwarna 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 22

- (1) Toko Obat harus memasang tulisan "Toko Obat Berizin" dan mencantumkan nomor izinnya, serta "Tidak Menerima Resep Dokter" tulisan harus jelas dan mudah dilihat oleh umum.
- (2) Toko Obat dilarang:
- a. menerima atau melayani resep dokter;
 - b. membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat;
 - c. menjual obat dalam bentuk partai.
- (3) Penyelenggaraan administrasi pengelolaan obat disertai dengan faktur pembelian, surat pesanan obat dan disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diberikan dalam bentuk Surat Izin Toko Obat.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dinyatakan tidak berlaku apabila: terjadi penggantian asisten apoteker, pemilik, perubahan lokasi tempat toko obat berdiri sehingga harus diperbaharui sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Bagian Keduabelas

Izin Penggunaan Bahan dan Alat Kesehatan untuk Salon Kecantikan

Pasal 24

- (1) Izin Penggunaan Bahan Kesehatan dan Alkes bagi Salon Kecantikan terbagi menjadi:
- a. izin Type A adalah pemberian izin untuk salon kecantikan sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberikan pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif dan perawatan khusus seperti obesitas, diet dan senam serta dilengkapi dengan peralatan listrik yang digunakan secara lengkap mempunyai konsultan medis;

- b. izin Type B adalah pemberian izin untuk salon kecantikan sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif dan dilengkapi oleh peralatan listrik yang masih terbatas;
 - c. izin Type C adalah pemberian izin untuk salon kecantikan sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif untuk kulit atau rambut yang sehat dengan kelainan ringan;
 - d. izin Type D adalah pemberian izin untuk salon kecantikan sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif secara sederhana.
- (2) Izin untuk Salon Kecantikan diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. surat izin tempat usaha (SITU);
 - c. ijazah tempat kecantikan bagi ahlinya;
 - d. riwayat hidup penanggung jawab salon kecantikan;
 - e. daftar alat-alat yang dipergunakan;
 - f. surat keterangan sehat bagi seluruh karyawan dari puskesmas setempat;
 - g. konsultasi medis (untuk type A);
 - h. para ahli penata dan asisten kecantikan;
 - i. untuk salon kecantikan yang merangkap dengan penjualan harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat izin salon kecantikan.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Ketigabelas Izin Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pengendalian vektor dan binatang penyakit wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Yang dimaksud kegiatan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit pada ayat 1 meliputi:
- a. pemberantasan nyamuk;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk (larvasida);
 - c. pemberantasan tikus dan pinjal;
 - d. pemberantasan lalat dan kecoa;
 - e. fumigasi.
- (3) Izin operasional yang dimaksud dalam pasal (25) ayat 1 dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan administrasi
 - 1. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

2. KTP Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. denah lokasi;
 4. surat berbadan sehat dari dokter;
 5. memiliki ketrampilan khusus di bidang tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat kursus atau ijazah;
 6. surat pernyataan bersedia dilakukan pembinaan berkala oleh Dinas Kesehatan;
 7. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan
- b. Persyaratan teknis dari kelayakan hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit wajib menyediakan sarana prasarana pengaman meliputi:
- a. keamanan pekerja;
 - b. kesejahteraan pekerja;
 - c. keamanan bangunan;
 - d. keamanan sistem pembuangan sampah dan limbah;
 - e. keamanan lingkungan;
 - f. keamanan peralatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan operasional kegiatan yang dimaksud dalam pasal (25) ayat 1, harus ada seorang penanggungjawab dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki ijazah minimal D-3 Kesehatan Lingkungan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mampu berbahasa Inggris aktif atau pasif;
 - d. memiliki sertifikat kursus pengendalian vektor.

BAB V

SURAT TERDAFTAR dan IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL

Pasal 27

- (1) Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional/alternatif wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kesehatan untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) atau Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (2) Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seorang ahli pengobatan tradisional yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
 - c. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
 - d. fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
 - e. surat pengantar puskesmas setempat;

- f. denah lokasi;
- g. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2(dua) lembar;
- h. rekomendasi kejaksaan kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan kantor departemen agama kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.

(3) Metode pelayanan pengobatan alternatif/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. akupuncturis;
- b. akupresure (tusuk jari);
- c. chiropractor;
- d. batra patah tulang;
- e. batra urut/pijat;
- f. batra pijat refleksi;
- g. tukang gigi;
- h. batra sunat;
- i. dukun bayi;
- j. batra ramuan (Jamu);
- k. batra SPA;
- l. batra guruh;
- m. shinse;
- n. tabib;
- o. homoeopath;
- p. aromatherapist;
- q. batra dengan pendekatan agama;
- r. batra tenaga dalam (Prana);
- s. tukang jamu gendong;
- t. batra paranormal;
- u. batra kebatinan;
- v. Reiky Master (Tibet, Jepang);
- w. Qigong (Cina);
- x. dan batra sejenis.

(4) Pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku dapat dipenuhi;

(6) Masa berlaku surat terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib melaporkan diri setiap tahun dalam menjalankan kegiatannya.

(7) Setiap pengobat tradisional baik dari wilayah atau dari luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang melaksanakan pengobatan tradisional secara insidental harus memberitahukan kegiatan pelayanan pengobatan tradisional kepada Dinas Kesehatan secara tertulis.

BAB VI
REKOMENDASI USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha makanan dan minuman wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Rekomendasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pengusaha dan atau penanggungjawab wajib menyelenggarakan usaha makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan kesehatan, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat dan atau Nomor Registrasi Produk Pangan sesuai jenis usaha makanan dan minuman.
- (4) Yang dimaksud usaha makanan dan minuman pada ayat (1) tersebut meliputi:
 - a. rumah makan;
 - b. restoran;
 - c. jasa Boga/catering;
 - d. air minum dalam kemasan;
 - e. air minum isi ulang;
 - f. industri makanan minuman;
 - g. industri rumah tangga makanan minuman;
 - h. makanan jajanan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha makanan dan minuman industri rumah tangga wajib memperoleh/memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan nomor registrasi produk pangan.
- (2) Sertifikat Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kepada orang atau badan yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan bagi pengusaha dan penjamah makanan.
- (3) Nomor Registrasi Produk Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada orang atau badan yang mempunyai bidang usaha pangan yang telah memenuhi/memiliki:
 - a. photo copy sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
 - b. KTP Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. denah lokasi;
 - d. pas photo berwarna 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. hasil pemeriksaan sarana dan produk pangan oleh Dinas Kesehatan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan, restoran dan jasa boga wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi.
- (2) Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setelah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan minuman bagi pengusaha dan penjamah makanan;
 - b. kelayakan hasil uji makanan dan minuman pada laboratorium yang ditentukan;
 - c. kelayakan hasil uji kesehatan bagi penjamah;
 - d. kelayakan hasil uji lapangan terhadap sanitasi lingkungan;
 - e. rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman (jika ada);
- (3) Masa berlaku sertifikat laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan secara periodik dilaksanakan pemeriksaan/evaluasi tiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha makanan jajanan harus menerapkan persyaratan hygiene dan sanitasi makanan dan minuman;
- (2) Persyaratan hygiene dan sanitasi makanan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan peralatan;
 - b. persyaratan penjamah makanani;
 - c. persyaratan air, bahan makanan dan bahan tambahan makanan;
 - d. persyaratan penyajian makanan;
 - e. persyaratan sarana penjaja.
- (3) Terhadap sentra penjaja makanan jajanan maupun penjaja makanan jajanan dapat diberikan tanda telah terdaftar atau stiker telah didaftar.

Pasal 32

Rekomendasi atas permintaan instansi terkait dalam izin penyelenggaraan usaha makanan dan minuman diberikan setelah hasil pemeriksaan sarana, lingkungan dan produk makanan dan minuman dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

BAB VII REKOMENDASI USAHA TEMPAT-TEMPAT UMUM

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha tempat-tempat umum wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

- (2) Rekomendasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pengusaha dan atau penanggungjawab wajib menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sesuai jenis usaha tempat - tempat umum.
- (4) Tempat-Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi hotel, kolam renang/pemandian umum, bioskop, diskotik, kafe, panti pijat, terminal, stasiun, pasar, toko/pusat perbelanjaan, pangkas rambut, lapangan olah raga, bandara, pelabuhan dan tempat wisata.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum wajib memperoleh/memiliki sertifikat penyuluhan bagi pengelola/penanggung jawab tempat-tempat umum.
- (2) Sertifikat Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kepada orang atau badan yang mempunyai bidang usaha tempat-tempat umum dan telah lulus mengikuti penyuluhan bagi pengelola/penanggung jawab tempat-tempat umum.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi.
- (2) Sertifikat laik hygiene sanitasi tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setelah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi bagi pengusaha dan penanggung jawab tempat-tempat umum;
 - b. kelayakan hasil uji air bersih dan air minum pada laboratorium yang ditentukan;
 - c. kelayakan hasil uji kesehatan bagi pengelola usaha tempat-tempat umum;
 - d. kelayakan hasil uji lapangan terhadap sanitasi lingkungan;
 - e. rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Tempat-Tempat Umum/perhotelan (jika ada);

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum harus menerapkan persyaratan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum;
- (2) Persyaratan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan peralatan;
 - b. persyaratan bangunan/gedung;
 - c. persyaratan air bersih dan air minum;
 - d. persyaratan sanitasi dasar;
 - e. persyaratan kenyamanan bagi pengunjung.

Pasal 37

Rekomendasi atas permintaan instansi terkait dalam izin penyelenggaraan usaha tempat-tempat umum diberikan setelah hasil pemeriksaan sarana dan prasarana, dan lingkungan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

BAB VIII REKOMENDASI USAHA PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perumahan dan pemukiman wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Rekomendasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pengusaha dan atau penanggung jawab wajib menyelenggarakan usaha perumahan dan pemukiman yang memenuhi persyaratan kesehatan, dibuktikan dengan rekomendasi laik hunian.
- (4) Perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumnas;
 - b. rumah susun;
 - c. rumah toko;
 - d. perumahan perkantoran.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perumahan wajib memperoleh/memiliki Sertifikat Laik Hunian.
- (2) Sertifikat Laik Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kepada orang atau badan yang mempunyai bidang usaha perumahan.
- (3) Sertifikat Laik Hunian usaha perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada orang atau badan yang mempunyai bidang usaha perumahan yang telah memenuhi/memiliki:
 - a. photo copy/asli surat kepemilikan tanah;
 - b. KTP Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. denah lokasi;
 - d. pas photo berwarna 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. hasil pemeriksaan bahan baku air bersih dan air minum, vektor penyakit, kualitas udara, kebisingan dan getaran, penghijauan dan kualitas tanah oleh Dinas Kesehatan yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha perumahan harus menerapkan persyaratan sanitasi rumah tinggal;

- (2) Persyaratan sanitasi rumah tinggal yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan bahan bangunan;
 - b. persyaratan komponen dan penataan ruang rumah;
 - c. persyaratan pencahayaan;
 - d. persyaratan kualitas udara;
 - e. persyaratan ventilasi;
 - f. persyaratan binatang penular penyakit;
 - g. air bersih dan air minum;
 - h. persyaratan air limbah dan sampah;
 - i. persyaratan WC;
 - j. persyaratan kepadatan hunian.

Pasal 41

Rekomendasi atas permintaan instansi terkait dalam izin penyelenggaraan usaha perumahan diberikan setelah hasil pemeriksaan sarana dan prasarana, dan lingkungan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh Izin Praktek, Izin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan, Surat Terdaftar dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Bab III, IV, V, VI, VII, VII dan Bab VIII, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan dibubuhi materai cukup dan melampirkan persyaratan yang ditetapkan..
- (2) Pejabat yang ditunjuk, melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin termasuk pemeriksaan lapangan dan atau pemeriksaan laboratorium;
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

BAB X PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 43

- (1) Izin usaha bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan diberikan Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah melimpahkan wewenang pemberian izin pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk;

- (3) Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan pelaksanaan pemberian, pembekuan, pencairan dan pencabutan izin pada ayat (1) tersebut setahun sekali kepada Kepala Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut pada ayat (2) pejabat yang ditunjuk tidak diizinkan mengadakan pengaturan yang membatasi pemberian izin.

BAB XI JANGKA WAKTU KEPUTUSAN IZIN

Pasal 44

- (1) Penyelesaian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan maksimum adalah 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara resmi petugas dengan ketentuan persyaratan lengkap dan benar.
- (2) Bagan arus dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan dibebaskan dari retribusi.
- (2) Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, pemilik/penanggungjawab usaha penyelenggaraan di bidang kesehatan diwajibkan membina 1 (satu) buah posyandu dan 1 (satu) buah UKS di sekolah.
- (3) Pemilik/penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemilik sarana:
 - a. praktek berkelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. balai pengobatan;
 - c. rumah bersalin;
 - d. rumah sakit umum;
 - e. pelayanan radiologi;
 - f. laboratorium kesehatan;
 - g. apotek;
 - h. optikal;
 - i. klinik fisioterapi;
 - j. toko obat;
- (4) Rumah Sakit Umum di samping mempunyai kewajiban sebagaimana ayat (2) juga diwajibkan menyediakan tempat tidur bagi masyarakat miskin minimal 10% dari jumlah tempat tidur.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan upaya kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga.
- (2) Teknis pelaksanaan dari kewajiban pemilik/penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) dan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 47

- (1) Setiap pemegang izin mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mentaati seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan pada izin yang diberikan.

BAB XIV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib membuat catatan medik dan membuat laporan ke Dinas Kesehatan.
- (2) Sepanjang diperlukan Dinas Kesehatan dapat mengembangkan jenis laporan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada pasal 43 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sampai pada pencabutan izin.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.
- (3) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dinyatakan tidak berlaku atau dapat dicabut/dibatalkan apabila:
 - a. pemegang izin menghentikan kegiatannya;
 - b. pemegang izin mengubah/menambah usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada pejabat pemberi izin;
 - c. pemegang izin melakukan kegiatan diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diberikan.
 - d. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
 - e. dihentikan usahanya karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. ada rekomendasi untuk dicabut dari organisasi profesi dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bagi izin dokter dan dokter gigi;
 - g. persyaratan yang diajukan dipalsukan/tidak benar.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret diri seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX
PEMBIAYAAN**

Pasal 53

Semua pengeluaran untuk kegiatan penyelesaian, pendaftaran ulang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta biaya operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 54

Semua izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB XXI
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 55

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 14 April 2008.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


M. WAHYUDI K. ANWAR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 15 April 2008.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,



M. TAUFIQ MUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2008-NOMOR 6.